

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

Di dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pusat-daerah, urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu : urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Tercantum dalam PP No. 38 Tahun 2007, urusan wajib meliputi :

1. Pendidikan,
2. Lingkungan hidup,
3. Pekerjaan umum,
4. Penataan ruang,
5. Perencanaan pembangunan,
6. Perumahan,
7. Kepemudaan dan olahraga,
8. Penanaman modal,
9. Koperasi dan usaha kecil menengah,
10. Kependudukan dan catatan sipil,
11. Ketenaga kerjaan,
12. Ketahanan pangan,
13. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
14. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
15. Perhubungan,
16. Komunikasi dan informatika,
17. Pertanahan,
18. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
19. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
kepegawaian, perangkat daerah dan persandian,
20. Pemberdayaan masyarakat dan desa,
21. Sosial,
22. Kebudayaan,
23. Kearsipan, dan

24. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi :

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pertanian,
3. Kehutanan,
4. Energi dan sumber daya mineral,
5. Pariwisata,
6. Industri,
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian.

Berdasarkan urusan pemerintahan diatas, peneliti menilai bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, pemerintah khususnya Pemkot Bandar Lampung harus memiliki sub bidang khusus untuk melaksanakannya agar potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat digali secara maksimal guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yaitu menunjuk Dishub Bandar Lampung sebagai pemungut dan penghitung retribusi pengujian kendaraan bermotor.

B. Kebijakan Publik

Pada tinjauan awal mengenai kebijakan publik, peneliti mencoba untuk menguraikan dua hal yang terdapat di dalam kebijakan publik. Dua hal tersebut adalah pengertian, produk kebijakan publik, dan tahap-tahap kebijakan publik. Penjabaran mengenai kedua hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Tetapi terkadang istilah “kebijakan” seringkali diartikan sebagai tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan/rancangan-rancangan besar.

Nugroho (2008:53), mengemukakan beberapa definisi kebijakan publik dari beberapa tokoh. Definisi tersebut antara lain :

- a. Harold Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*).
- b. David Easton, mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).
- c. Carl I. Friedrich, mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang

diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa mereka mendefinisikannya menekankan terhadap adanya tindakan. Tindakan yang dimaksudkan disini adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Tindakan tersebut memiliki nilai-nilai dan tujuan tertentu. Kemudian tindakan dan nilai-nilai tersebut digunakan oleh pemerintah (institusi publik) untuk memecahkan masalah publik dengan memanfaatkan sumber daya (manusia dan selain manusia) yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Produk Kebijakan Publik

Produk kebijakan publik dapat diamati dengan adanya tingkatan kebijakan publik. Menurut Armeiy (2012:8), dalam peraturan tertulis tingkatan kebijakan publik dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.

- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislative ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- c. Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dunn (1999:26), membagi tahap-tahap kebijakan publik ke dalam lima langkah.

Lima langkah tersebut adalah :

- a. Tahap Penyusunan Agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap

ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan.

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas *legislative*, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan. Setelah diformulasikan, pada tahap tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik.

Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai ketepatan, manfaat, dan

efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Pada tinjauan mengenai implementasi kebijakan publik, peneliti akan mencoba menjabarkannya ke dalam beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah pengertian implementasi kebijakan publik, arti penting implementasi kebijakan publik, model-model implementasi kebijakan publik dan model implementasi George C. Edward III.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau

kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu.

2. Arti Penting Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang penting dalam kebijakan publik. Suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Pada prinsipnya implementasi adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Peneliti menganggap bahwa implementasi kebijakan memiliki arti penting sebagai tahapan yang sangat berperan dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Udoji dalam Agustino (2006:140) bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat banyak model implementasi kebijakan yang disajikan oleh beberapa ahli. Penggunaan model implementasi kebijakan untuk keperluan analisis dalam suatu penelitian akan tergantung kompleksitas permasalahan-permasalahan kebijakan yang akan dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri. Semakin kompleks masalah kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin

diperlukan teori atau model relatif operasional, dimana nantinya model yang dipilih akan mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Berbagai model implementasi kebijakan publik mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk memahami model-model tersebut, Nugroho (2008:438) menjabarkan beberapa model di bawah ini :

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

d. Model Goggin

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedapankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

f. Model Elmore, dkk

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah.

g. Model George C. Edward III

Model ini menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, atau kecenderungan, yang terakhir struktur birokrasi.

h. Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menganggap praktikalisasi menjadi magnet sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu mengkontribusikan nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisnya di birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya.

i. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* diantara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen, Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya.

Dari beberapa model di atas, penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III untuk mengukur implementasi Perwali No.94 Tahun 2011. Alasan peneliti menggunakan model ini karena sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada di dalam implementasi kebijakan, yaitu khususnya faktor komunikasi dan disposisi atau sikap kebijakan pada saat kebijakan diimplementasikan. Selanjutnya dengan menggunakan indikator faktor

sumberdaya dan struktur birokrasi dapat diketahui mengapa implementasi kebijakan ini belum berjalan baik.

4. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut Edward, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* (administrasi publik) dan *public policy* (kebijakan publik).

Menurut Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Nugroho, 2008:447).

Agustino (2006:150), menjelaskan bahwa ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi Edward. Indikator tersebut antara lain :

- Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- Konsistensi.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya (*Resources*)

Hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia menjalankan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya yang penting menurut Edward dalam Agustino (2006:151) meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau

pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokrasi

Edward dalam Nugroho (2008:447), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Menurut Edward dalam Agustino (2006:153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *standar operating procedures* (SOPs) dan pelaksanaan

fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

D. Retribusi Daerah

Dalam tinjauan mengenai retribusi daerah, peneliti menguraikan beberapa hal yang terdapat di dalamnya. Beberapa hal tersebut antara lain : pengertian retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

1. Pengertian Retribusi daerah

Menurut *e book RPIJM* selain pajak pemerintah dapat melakukan pemungutan lain yaitu retribusi. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar.

Terkait pengertian retribusi daerah menurut Pasal 1 UU RI No. 28 Tahun 2009 :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Zuraida (2012:88), retribusi terbagi atas 3 (tiga) jenis. Tiga jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum.
- b. Retribusi jasa usaha.
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Dimasing-masing jenis retribusi tersebut terdapat beberapa macam/golongan retribusi. Penggolongan retribusi daerah tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Penggolongan Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan tertentu
1. Retribusi pelayanan kesehatan.	1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.	1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.	2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.	2. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.	3. Retribusi tempat pelelangan.	3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.	4. Retribusi terminal.	4. Retribusi izin trayek.
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.	5. Retribusi tempat khusus parkir.	5. Retribusi izin usaha perikanan.
6. Retribusi pelayanan pasar.	6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.	
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.	7. Retribusi rumah potong hewan.	
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	8. Retribusi pelayanan kepelabuhan.	
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.	9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.	
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	10. Retribusi penyebrangan di air.	
11. Retribusi pengolahan limbah cair.	11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.	
12. Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang.		
13. Retribusi pelayanan pendidikan.		
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.		

Sumber : Zuraida (2012:87)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini akan meneliti retribusi daerah yang berjenis jasa umum, yaitu : retribusi pengujian kendaraan bermotor.

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada UU RI No. 28 Tahun 2009 pasal 117 ayat 1 objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk memahami lebih lanjut terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dipahami melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Unsur	Keterangan
Objek retribusi	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
Subjek retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Wajib retribusi	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Sumber : Zuraida (2012:95)

E. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 94 Tahun 2011

Setelah disahkannya UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka UU tersebut harus dilaksanakan oleh setiap daerah di Indonesia. Pemkot Bandar Lampung akhirnya menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 (Perda No. 05 Tahun 2011) tentang retribusi jasa umum. Oleh karena itu, untuk melaksanakan peraturan tersebut maka disusun Perwali No. 94 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Terkait nama objek dan subjek retribusi terdapat pada pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat 1 : objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Ayat 2 : Rincian jenis objek dalam pengujian kendaraan bermotor, yaitu :

- a. Mobil bus,
- b. Mobil penumpang umum,
- c. Mobil barang,
- d. Kereta gandengan,
- e. Kereta tempelan,
- f. Kendaraan khusus.

Sedangkan, mengenai struktur dan besaran tarif retribusi terdapat pada pasal 6 yaitu :

Pasal 6

Ayat 1 : struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dan/atau terdiri dari komponen biaya administrasi dan komponen jasa pengujian kendaraan bermotor.

Ayat 2 : Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Pengujian kendaraan bermotor/jasa pengujian :

- Mobil bus Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Kendaraan khusus Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 - Mobil penumpang umum Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Mobil barang (*truck* dan *pick up*) Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. Buku uji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Tanda uji (pengesahan) Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- e. Pengetokan nomor uji Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- f. Pengecatan dan atau pemasangan sticker Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- g. Biaya operasional dan pemeliharaan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).